



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengalokasian dana desa adalah wujud pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa pengalokasian dana desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembanguna desa Untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa Untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakata Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dalam belanja daerah kabupaten buton utara setelah dikurang Dana Alokasi Khusus.
18. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian ADD dengan pembagiannya sama untuk masing-masing desa.
19. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian ADD yang pembagiannya secara Proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa.
20. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

BAB II SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.

BAB III
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besaran ADD untuk setiap Desa.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi DAK.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap.
- (5) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografi.

Pasal 4

Besaran Pengalokasian ADD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa sebagai berikut :
 - a. Rumus Penetapan ADD

$$\sum ADD_x = \sum (ADDM + ADDP)$$

Keterangan:

- a. ADD_x : ADD yang diberikan kepada Desa x;
 - b. $ADDM$: Alokasi Dana Desa Minimum (Perolehan Desa sama) sebesar 90%;
 - c. $ADDP$: Alokasi Dana Desa Proporsional Berdasarkan koefisiensi variabel variabel) sebesar 10%.
- b. Rumus Penerimaan ADD Kepada Desa

$$ADD = ADDM + BD_x \times (ADDP)$$

BD_x adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

c. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) Desa x

$$BDx = ((0,10 \times KV1x) + (0,10 \times KV2x) + (0,40 \times KV3x) + (0,40 \times KV4x))$$

Keterangan:

- a. BDx : nilai bobot desa untuk Desa x;
 - b. KV1x : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x;
 - c. KV2x : koefisien variabel luas wilayah Desa x;
 - d. KV3x : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x.
 - e. KV4x : koefisien variable indeks kesulitan geografi x
- (2) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah Desa;
 - c. angka kemiskinan;
 - d. indeks kesulitan geografis
- (4) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

huruf	Variable	Koefisien	indeks
a.	Angka Kemiskinan	KV1	0,10
b.	Luas wilayah Desa	KV2	0,10
c.	Jumlah Penduduk	KV3	0,40
d.	Indeks Kesulitan Geografis	KV4	0.40

- (5) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB V PENYALURAN

Pasal 6

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa di Daerah.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan pada Desa masing-masing dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari 2024 sebesar 60% (enam puluh perseratus) apabila Peraturan Desa tentang APB Desa telah ditetapkan dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret 2024 sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Pemerintah Desa telah

menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa tentang APBDes telah ditetapkan;
 2. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya.
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I
 2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I;
 3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya.
- (2) Apabila dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 tidak dapat dipenuhi maka pihak Inspektorat Daerah dapat melakukan verifikasi dan/atau audit dengan tujuan tertentu untuk memastikan laporan pertanggungjawaban tahap II tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 tidak dapat dipenuhi, maka menjadi tanggungjawab kepala Desa dan/atau Pejabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan.
- (4) Pejabat Kepala Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah Desa untuk mempertegas pemisahan tanggungjawab antara kepala Desa dan/atau Pejabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan dengan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa.
- (5) Hasil audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Inspektorat Daerah untuk memberikan rekomendasi kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk melakukan proses pencairan ADD tahap II.

BAB VI PENGUNAAN ADD

Pasal 8

Pengalokasian ADD digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana ADD harus mengacu pada RPJM Desa yang dijabarkan dalam RKP Desa.
- (2) Pengelolaan dana ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam APB Desa pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Rincian penggunaan ADD sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (3) huruf a adalah terbagi dalam :
 - a. Pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa.
 - b. Belanja lainnya
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. Belanja jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja perangkat desa dan BPD;
 - b. Belanja operasional Pemerintah Desa, BPD dan LKD;
 - c. Sarana prasarana, pembangunan dan/atau pengadaan pemerintah desa.

BAB VII PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima pada minggu terakhir bulan berjalan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan
 - b. Sekretaris Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan
 - c. Kepala urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun masing-masing memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 2.023.000,- (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) perbulan.
- (4) Disamping Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (3) juga mendapat tunjangan jabatan yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa memperoleh tunjangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
 - b. Perangkat Desa lainnya memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perbulan.
- (1) Bagi perangkat Desa yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dan/atau jabatan lainnya didesa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.

BAB VIII
PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 12

- (1) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa yang dipilih.
- (2) Penjabat Kepala Desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sepanjang terdapat alokasi anggaran dalam APB Desa untuk tunjangan dan penerimaan lain yang sah untuk Kepala Desa.
- (3) Hak Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk menerima penghasilan tetap dan jaminan kesehatan yang dialokasikan untuk Kepala Desa dalam APB Desa.

BAB IX
BELANJA LAINNYA

Bagian Kesatu
Belanja Operasional Pemerintah Desa, BPD dan LKD

Pasal 13

- (1) Belanja operasional Pemerintah Desa digunakan paling banyak 8% (delapan per seratus) dari ADD;
- (2) Belanja operasional BPD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) dari pagu ADD;
- (3) Belanja operasional LKD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah) dari pagu ADD;
- (4) Pengalokasian batas minimal dan maksimal pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis;
- (5) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibagi secara merata untuk semua desa;
- (6) Sisa dari perhitungan belanja penghasilan tetap tunjangan, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan operasional digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yang merupakan kewenangan desa;

Bagian Kedua
Tunjangan Pengurus BPD dan LKD

Pasal 14

- (1) Pengurus BPD memperoleh tunjangan kedudukan setiap bulan
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua memperoleh tunjangan sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan
 - c. Sekretaris sebesar Rp1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) perbulan
 - d. Ketua atau Bidang sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan.
- (3) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengurus BPD juga mendapat tunjangan kinerja yang bersumber dari PAD apabila PAD sudah cukup memungkinkan untuk diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
 - (4) Besaran honorarium tenaga staf administrasi BPD paling banyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan diambil dari biaya operasional BPD dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta kemampuan keuangan desa.

Pasal 15

- (1) Belanja Operasional LKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b dipergunakan untuk membiayai tunjangan LPM, tunjangan rukun tetangga, satuan perlindungan masyarakat, tambahan tunjangan tokoh agama, operasional LPM, tim penggerak PKK Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Besaran tunjangan dari masing-masing LKD disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia sebagaimana rincian pembagiannya sebagaimana termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tunjangan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Setiap kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dapat diberikan honorarium minimal Rp200.000 dan maximal Rp600.000.

Bagian Ketiga

Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan kesehatan.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan tetap dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
 - a. 4% (empat perseratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD;
 - b. Tunjangan Kesehatan 1% (satu perseratus) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD .

Bagian Keempat
Jaminan perlindungan Ketenagakerjaan
Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

Pasal 17

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan jaminan perlindungan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan laporan pertanggungjawaban ADD kepada Bupati cq. Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (2) Penyampaian Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan;
 - c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD Tahap II paling lambat tanggal 7 Oktober tahun anggaran berjalan.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus verifikasi oleh sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD dan disahkan oleh Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (6) Laporan Realisasi Penggunaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dalam aplikasi siskeudes dan mencakup :
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan ADD dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa dan camat.
- (2) Pengawasan atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.

Pasal 22

Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB XII
SANKSI

Pasal 23

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada pemerintah Desa terdapat sisa lebih perhitungan anggaran yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar sisa lebih perhitungan anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. Penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; dan
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Pasal 24

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya.
 - (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa.
 - (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyimpanan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f*

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga,
pada tanggal 4-01- 2024

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 4-01- 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDY MUSLIM

1.			
2.	MANSUR	Ass. T	
3.	JUMADIL	Bag. Ham	
4.	Amal	Ka DPMD	x

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR / TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

1. UMUM

Penyaluran Alokasi Dana Desa merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja. dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk:

1. Program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa.
2. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% dari anggaran Dana Desa.
3. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa.
4. Dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada BUMDes, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa serta program atau kegiatan lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam pedoman pengalokasian dana desa maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Buton Utara tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

ADD untuk setiap Desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil yakni asas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Angka Kemiskinan yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR

f

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR / TAHUN 2024
 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATACARA PEMBAGIAN
 DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
 SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

**BESARAN ALOKASI DANA DESA PER-DESA
 KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
1	Kulisusu	Tri Wacu-Wacu	542,312,000	58,732,000	601,044,000
2	Kulisusu	Waculaea	542,312,000	59,567,000	601,879,000
3	Kulisusu	Eelahaji	542,312,000	70,461,000	612,773,000
4	Kulisusu	Tomoahi	542,312,000	74,312,000	616,624,000
5	Kulisusu	Kalibu	542,312,000	64,345,000	606,657,000
6	Kulisusu	Jampaka	542,312,000	61,397,000	603,709,000
7	Kulisusu	Loji	542,312,000	69,101,000	611,413,000
8	Kulisusu	Linsowu	542,312,000	64,490,000	606,802,000
9	Kulisusu	Rombo	542,312,000	74,621,000	616,933,000
10	Kulisusu	Wasalabose	542,312,000	72,152,000	614,464,000
11	Kulisusu	Malalanda	542,312,000	59,817,000	602,129,000
12	Kulisusu	Lemo Ea	542,312,000	61,143,000	603,455,000
13	Kulisusu	Lantagi	542,312,000	67,409,000	609,721,000
14	Kulisusu	Laangke	542,312,000	67,784,000	610,096,000
15	Kulisusu	Kadacua	542,312,000	75,908,000	618,220,000
16	Kulisusu	Banu-Banua Jaya	542,312,000	59,133,000	601,445,000
17	Kambowa	Bubu	542,312,000	75,024,000	617,336,000
18	Kambowa	Lahumoko	542,312,000	47,909,000	590,221,000
19	Kambowa	Morindino	542,312,000	63,843,000	606,155,000
20	Kambowa	Pongkowulu	542,312,000	83,481,000	625,793,000
21	Kambowa	Lagundi	542,312,000	74,608,000	616,920,000
22	Kambowa	Konde	542,312,000	53,850,000	596,162,000
23	Kambowa	Mata	542,312,000	65,419,000	607,731,000
24	Kambowa	Bubu Barat	542,312,000	49,209,000	591,521,000
25	Kambowa	Bente	542,312,000	46,159,000	588,471,000
26	Kambowa	Baluara	542,312,000	56,246,000	598,558,000
27	Bonegunu	Gunung Sari	542,312,000	59,065,000	601,377,000
28	Bonegunu	Ronta	542,312,000	53,270,000	595,582,000
29	Bonegunu	Waode Angkalo	542,312,000	59,125,000	601,437,000
30	Bonegunu	Langere	542,312,000	91,881,000	634,193,000
31	Bonegunu	Koepisino	542,312,000	84,386,000	626,698,000
32	Bonegunu	Waode Kalowo	542,312,000	90,849,000	633,161,000
33	Bonegunu	Laano Ipi	542,312,000	43,321,000	585,633,000
34	Bonegunu	Eensumala	542,312,000	48,192,000	590,504,000
35	Bonegunu	Tatombuli	542,312,000	44,743,000	587,055,000
36	Bonegunu	Rante Gola	542,312,000	74,485,000	616,797,000
37	Bonegunu	Ngapa'ea	542,312,000	86,071,000	628,383,000
38	Bonegunu	Koboruno	542,312,000	41,857,000	584,169,000
39	Bonegunu	Damai Laborona	542,312,000	95,031,000	637,343,000
40	Kulisusu Barat	Kotawo	542,312,000	59,700,000	602,012,000
41	Kulisusu Barat	Karya Bhakti	542,312,000	56,877,000	599,189,000
42	Kulisusu Barat	Marga Karya	542,312,000	43,196,000	585,508,000
43	Kulisusu Barat	Kasulatombi	542,312,000	51,093,000	593,405,000
44	Kulisusu Barat	Dampala Jaya	542,312,000	62,148,000	604,460,000
45	Kulisusu Barat	Rahmat Baru	542,312,000	37,539,000	579,851,000
46	Kulisusu Barat	Soloy Agung	542,312,000	46,947,000	589,259,000
47	Kulisusu Barat	Bumi Lapero	542,312,000	52,292,000	594,604,000
48	Kulisusu Barat	Karya Mulya	542,312,000	45,932,000	588,244,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
49	Kulisusu Barat	Lambale	542,312,000	79,606,000	621,918,000
50	Kulisusu Barat	Lapandewa	542,312,000	71,105,000	613,417,000
51	Kulisusu Barat	Lauki	542,312,000	43,063,000	585,375,000
52	Kulisusu Barat	Mekar Jaya	542,312,000	51,242,000	593,554,000
53	Kulisusu Barat	Labulanda	542,312,000	58,492,000	600,804,000
54	Kulisusu Utara	Kurolabu	542,312,000	68,297,000	610,609,000
55	Kulisusu Utara	Torombia	542,312,000	64,283,000	606,595,000
56	Kulisusu Utara	Lamoahi	542,312,000	58,305,000	600,617,000
57	Kulisusu Utara	Lanosangia	542,312,000	70,246,000	612,558,000
58	Kulisusu Utara	Pebaoa	542,312,000	80,166,000	622,478,000
59	Kulisusu Utara	Petetea'a	542,312,000	52,258,000	594,570,000
60	Kulisusu Utara	Lelamo	542,312,000	65,928,000	608,240,000
61	Kulisusu Utara	Waode Buri	542,312,000	87,956,000	630,268,000
62	Kulisusu Utara	Ulunambo	542,312,000	59,642,000	601,954,000
63	Kulisusu Utara	Bira	542,312,000	41,022,000	583,334,000
64	Kulisusu Utara	E'erinere	542,312,000	48,155,000	590,467,000
65	Kulisusu Utara	Labelete	542,312,000	50,738,000	593,050,000
66	Kulisusu Utara	Wamboule	542,312,000	46,859,000	589,171,000
67	Kulisusu Utara	Wowonga Jaya	542,312,000	42,585,000	584,897,000
68	Wakorumba	Lasiwa	542,312,000	57,715,000	600,027,000
69	Wakorumba	Laeya	542,312,000	55,722,000	598,034,000
70	Wakorumba	Matalagi	542,312,000	55,880,000	598,192,000
71	Wakorumba	Wantulasi	542,312,000	71,014,000	613,326,000
72	Wakorumba	Labuan Bajo	542,312,000	47,250,000	589,562,000
73	Wakorumba	Labaraga	542,312,000	36,469,000	578,781,000
74	Wakorumba	Wamorapa	542,375,510	36,066,390	578,441,900
75	Wakorumba	Sumampeno	542,312,000	44,701,000	587,013,000
76	Wakorumba	Oengkapala	542,312,000	43,980,000	586,292,000
77	Wakorumba	Labuko	542,312,000	51,878,000	594,190,000
78	Wakorumba	Laba Jaya	542,312,000	55,298,000	597,610,000
Total			42,300,399,510	4,700,041,390	47,000,440,900

WAKIL BUPATI BUTON UTARA

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

- 1.
2. Mansur Ass. 1
3. Jumadil Bag. Hkm
4. Pundari Ka DPMD

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATACARA
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA
 DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

OPERASIONAL DAN PEMBIAYAAN LAINNYA

No.	Kecamatan	Nama Desa	OPERASIONAL			PEMBANGUNAN / PENGADAAN / PEMBIAYAAN LAINNYA
			PEMERINTAH DESA	BPD	LKD	
(1)	(2)	(3)				
1	Kulisusu	Tri Wacu-Wacu	45,078,000	9,000,000	12,800,000	94,917,520
2	Kulisusu	Waculaea	45,140,000	9,000,000	12,800,000	95,690,520
3	Kulisusu	Eelahaji	45,957,000	9,000,000	12,800,000	105,767,520
4	Kulisusu	Tomoahi	46,246,000	9,000,000	12,800,000	109,329,520
5	Kulisusu	Kalibu	45,499,000	9,000,000	12,800,000	100,109,520
6	Kulisusu	Jampaka	45,278,000	9,000,000	12,800,000	97,382,520
7	Kulisusu	Loji	45,855,000	9,000,000	12,800,000	104,509,520
8	Kulisusu	Linsowu	45,510,000	9,000,000	12,800,000	100,243,520
9	Kulisusu	Rombo	46,269,000	9,000,000	12,800,000	109,615,520
10	Kulisusu	Wasalabose	46,084,000	9,000,000	12,800,000	107,331,520
11	Kulisusu	Malalanda	45,159,000	9,000,000	12,800,000	95,921,520
12	Kulisusu	Lemo Ea	45,259,000	9,000,000	12,800,000	97,147,520
13	Kulisusu	Lantagi	45,729,000	9,000,000	12,800,000	102,943,520
14	Kulisusu	Laangke	45,757,000	9,000,000	12,800,000	103,290,520
15	Kulisusu	Kadacua	46,366,000	9,000,000	12,800,000	110,805,520
16	Kulisusu	Banu-Banua Jaya	45,108,000	9,000,000	12,800,000	95,288,520
17	Kambowa	Bubu	46,300,000	9,000,000	12,800,000	109,987,520
18	Kambowa	Lahumoko	44,266,000	9,000,000	12,800,000	84,906,520
19	Kambowa	Morindino	45,461,000	9,000,000	12,800,000	99,645,520
20	Kambowa	Pongkowulu	46,934,000	9,000,000	12,800,000	117,810,520
21	Kambowa	Lagundi	46,269,000	9,000,000	12,800,000	109,602,520
22	Kambowa	Konde	44,712,000	9,000,000	12,800,000	90,401,520
23	Kambowa	Mata	45,579,000	9,000,000	12,800,000	101,103,520
24	Kambowa	Bubu Barat	44,364,000	9,000,000	12,800,000	86,108,520
25	Kambowa	Bente	44,135,000	9,000,000	12,800,000	83,287,520
26	Kambowa	Baluara	44,891,000	9,000,000	12,800,000	92,618,520
27	Bonegunu	Gunung Sari	45,103,000	9,000,000	12,800,000	95,225,520
28	Bonegunu	Ronta	44,668,000	9,000,000	12,800,000	89,865,520
29	Bonegunu	Waode Angkalo	45,107,000	9,000,000	12,800,000	95,281,520
30	Bonegunu	Langere	47,564,000	9,000,000	12,800,000	125,580,520
31	Bonegunu	Koepisino	47,002,000	9,000,000	12,800,000	118,647,520
32	Bonegunu	Waode Kalowo	47,487,000	9,000,000	12,800,000	124,625,520
33	Bonegunu	Laano Ipi	43,922,000	9,000,000	12,800,000	80,662,520
34	Bonegunu	Eensumala	44,287,000	9,000,000	12,800,000	85,168,520
35	Bonegunu	Tatombuli	44,029,000	9,000,000	12,800,000	81,977,520
36	Bonegunu	Rante Gola	46,259,000	9,000,000	12,800,000	109,489,520
37	Bonegunu	Ngapa'ea	47,128,000	9,000,000	12,800,000	120,206,520
38	Bonegunu	Koboruno	43,812,000	9,000,000	12,800,000	79,308,520
39	Bonegunu	Damai Laborona	47,800,000	9,000,000	12,800,000	128,494,520
40	Kulisusu Barat	Kotawo	45,150,000	9,000,000	12,800,000	95,813,520
41	Kulisusu Barat	Karya Bhakti	44,939,000	9,000,000	12,800,000	93,201,520
42	Kulisusu Barat	Marga Karya	43,913,000	9,000,000	12,800,000	80,546,520
43	Kulisusu Barat	Kasulatombi	44,505,000	9,000,000	12,800,000	87,851,520
44	Kulisusu Barat	Dampala Jaya	45,334,000	9,000,000	12,800,000	98,077,520
45	Kulisusu Barat	Rahmat Baru	43,488,000	9,000,000	12,800,000	75,314,520
46	Kulisusu Barat	Soloy Agung	44,194,000	9,000,000	12,800,000	84,016,520
47	Kulisusu Barat	Bumi Lapero	44,595,000	9,000,000	12,800,000	88,960,520
48	Kulisusu Barat	Karya Mulya	44,118,000	9,000,000	12,800,000	83,077,520
49	Kulisusu Barat	Lambale	46,643,000	9,000,000	12,800,000	114,226,520
50	Kulisusu Barat	Lapandewa	46,006,000	9,000,000	12,800,000	106,362,520
51	Kulisusu Barat	Lauki	43,903,000	9,000,000	12,800,000	80,423,520
52	Kulisusu Barat	Mekar Jaya	44,516,000	9,000,000	12,800,000	87,989,520
53	Kulisusu Barat	Labulanda	45,060,000	9,000,000	12,800,000	94,695,520

No.	Kecamatan	Nama Desa	OPERASIONAL			PEMBANGUNAN / PENGADAAN / PEMBIAYAAN LAINNYA
			PEMERINTAH DESA	BPD	LKD	
(1)	(2)	(3)				
54	Kulisusu Utara	Kurolabu	45,795,000	9,000,000	12,800,000	103,765,520
55	Kulisusu Utara	Torombia	45,494,000	9,000,000	12,800,000	100,052,520
56	Kulisusu Utara	Lamoahi	45,046,000	9,000,000	12,800,000	94,522,520
57	Kulisusu Utara	Lanosangia	45,941,000	9,000,000	12,800,000	105,568,520
58	Kulisusu Utara	Pebaoa	46,685,000	9,000,000	12,800,000	114,744,520
59	Kulisusu Utara	Petetea'a	44,592,000	9,000,000	12,800,000	88,929,520
60	Kulisusu Utara	Lelamo	45,618,000	9,000,000	12,800,000	101,573,520
61	Kulisusu Utara	Waode Buri	47,270,000	9,000,000	12,800,000	121,949,520
62	Kulisusu Utara	Ulunambo	45,146,000	9,000,000	12,800,000	95,759,520
63	Kulisusu Utara	Bira	43,750,000	9,000,000	12,800,000	78,535,520
64	Kulisusu Utara	E'erinere	44,285,000	9,000,000	12,800,000	85,133,520
65	Kulisusu Utara	Labelete	44,478,000	9,000,000	12,800,000	87,523,520
66	Kulisusu Utara	Wamboule	44,187,000	9,000,000	12,800,000	83,935,520
67	Kulisusu Utara	Wowonga Jaya	43,867,000	9,000,000	12,800,000	79,981,520
68	Wakorumba Utara	Lasiwa	45,002,000	9,000,000	12,800,000	93,976,520
69	Wakorumba Utara	Laeya	44,852,000	9,000,000	12,800,000	92,133,520
70	Wakorumba Utara	Matalagi	44,864,000	9,000,000	12,800,000	92,279,520
71	Wakorumba Utara	Wantulasi	45,999,000	9,000,000	12,800,000	106,278,520
72	Wakorumba Utara	Labuan Bajo	44,217,000	9,000,000	12,800,000	84,296,520
73	Wakorumba Utara	Labaraga	43,408,000	9,000,000	12,800,000	74,324,520
74	Wakorumba Utara	Wamorapa	43,383,000	9,000,000	12,800,000	74,010,420
75	Wakorumba Utara	Sumampeno	44,025,000	9,000,000	12,800,000	81,939,520
76	Wakorumba Utara	Oengkapala	43,971,000	9,000,000	12,800,000	81,272,520
77	Wakorumba Utara	Labuko	44,564,000	9,000,000	12,800,000	88,577,520
78	Wakorumba Utara	Laba Jaya	44,820,000	9,000,000	12,800,000	91,741,520
Total			3,524,996,000	702,000,000	998,400,000	7,513,663,460

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

- 1.
2. MANSUR Acc. 3
3. Jumadil Bag. Hkm 2
4. Ameludin Ka DPMO X

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN SILTAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN LKD

A. SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

PENGHASILAN TETAP	KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KEPALA URUSAN	KEPALA SEKSI	KEPALA DUSUN
	(1 Orang)	(1 Orang)	(3 Orang)	(3 Orang)	(2 Orang)
STANDAR HARGA	3,000,000	2,225,000	2,023,000	2,023,000	2,023,000
BESARAN ORANG PERBULAN	3,000,000	2,225,000	6,069,000	6,069,000	4,046,000
BIAYA PER-TAHUN	36,000,000	26,700,000	72,828,000	72,828,000	48,552,000
JUMLAH TOTAL DALAM APBDes					256,908,000

B. TUNJANGAN BPD, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

TUNJANGAN BPD	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA
	(1 Orang)	(1 Orang)	(1 Orang)	(2 Orang)
STANDAR HARGA	1,300,000	1,200,000	1,100,000	1,000,000
BESARAN ORANG PERBULAN	1,300,000	1,200,000	1,100,000	2,000,000
BIAYA PER-TAHUN	15,600,000	14,400,000	13,200,000	24,000,000
JUMLAH TOTAL DALAM APBDes				67,200,000

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KEPALA URUSAN	KEPALA SEKSI	KEPALA DUSUN
	(1 Orang)	(1 Orang)	(3 Orang)	(3 Orang)	(2 Orang)
STANDAR HARGA	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000
BESARAN ORANG PERBULAN	150,000	100,000	300,000	300,000	200,000
BIAYA PER-TAHUN	1,800,000	1,200,000	3,600,000	3,600,000	2,400,000
JUMLAH TOTAL DALAM APBDes					12,600,000

TUNJANGAN BPJS KESEHATAN	KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KEPALA URUSAN	KEPALA SEKSI	KEPALA DUSUN
	(1 Orang)	(1 Orang)	(3 Orang)	(3 Orang)	(2 Orang)
STANDAR HARGA	30,000	25,520	25,520	25,520	25,520
BESARAN ORANG PERBULAN	30,000	25,520	76,560	76,560	51,040
BIAYA PER-TAHUN	360,000	306,240	918,720	918,720	612,480
JUMLAH TOTAL DALAM APBDes					3,116,160

TUNJANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN	SILTAP	IURAN				JUMLAH ORANG PERBULAN	JUMLAH PERTAHUN
		JKM 0,3% PEMBERI KERJA	JKK 0,24% PEMBERI KERJA	JHT 3,7% PEMBERI KERJA	JHT 2% TENAGA KERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8
KEPALA DESA	3,000,000	9,000	7,200	111,000	60,000	187,200	2,246,400
SEKRETARIS DESA	2,225,000	6,675	5,340	82,325	44,500	138,840	1,666,080
KEPALA URUSAN	2,023,000	6,069	4,855	74,851	40,460	378,705	4,544,460
KEPALA SEKSI	2,023,000	6,069	4,855	74,851	40,460	378,705	4,544,460
KEPALA DUSUN	2,023,000	6,069	4,855	74,851	40,460	252,470	3,029,640
KETUA BPD	1,300,000	3,900	3,120	48,100	26,000	81,120	973,440
WAKIL KETUA BPD	1,200,000	3,600	2,880	44,400	24,000	74,880	898,560
SEKRETARIS BPD	1,100,000	3,300	2,640	40,700	22,000	68,640	823,680
ANGGOTA BPD	1,000,000	3,000	2,400	37,000	20,000	124,800	1,497,600
JUMLAH	15,894,000	47,682	38,145	588,078	317,880	1,685,360	20,224,320

C. HONORARIUM

URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL	BESARAN ORANG PERBULAN	PERTAHUN
1	2	3	4	5
KETUA LPM	ORANG/BULAN	700,000	700,000	8,400,000
SEKRETARIS LPM	ORANG/BULAN	600,000	600,000	7,200,000
BENDAHARA LPM	ORANG/BULAN	500,000	500,000	6,000,000
RT (4 ORANG)	ORANG/BULAN	600,000	2,400,000	28,800,000
SATLINMAS/HANSIP (4 ORANG)	ORANG/BULAN	600,000	2,400,000	28,800,000
JUMLAH				79,200,000

TAMBAHAN HONORARIUM TOKOH AGAMA BERSUMBER DARI ADD	IMAM	KHATIB	TUNGGU	MOJI	PENDETA
HONOR PER-BULAN	300,000	300,000	300,000	900,000	600,000
HONOR PER-TAHUN	3,600,000	3,600,000	3,600,000	10,800,000	7,200,000
JUMLAH					28,800,000

HONORARIUM PPKD	SATUAN	BESARAN
1	2	3
HONOR PKPKD	ORANG/BULAN	300,000
SEKRETARIS/KOORDINATOR	ORANG/BULAN	250,000
BENDAHARA	ORANG/BULAN	200,000
PELAKSANA KEGIATAN	ORANG/BULAN	200,000
TIM PELAKSANA KEGIATAN		
- KETUA	ORANG/KEGIATAN	150,000
- ANGGOTA	ORANG/KEGIATAN	100,000

D. BESARAN HONOR DAN INSENTIF YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN MINIMAL	BESARAN MAKSIMAL
1	2	3	4	5
1	Honorarium Staf Administrasi BPD	Orang/Bulan	200,000	600,000
2	Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	Orang/Kegiatan	400,000	900,000
3	Honorarium Petugas	Orang/Bulan	200,000	600,000
4	Honorarium Penjaga Malam	Orang/Bulan	250,000	750,000
5	Insentif Pelayanan Desa	Orang/Kegiatan	100,000	300,000
6	Insentif Bidan/Dukun Desa	Orang/Bulan	250,000	750,000
7	Insentif PAUD	Orang/Bulan	250,000	750,000
8	Insentif KPM	Orang/Bulan	250,000	750,000
9	Insentif Kader (Posyandu/Posbindu/Lansia/Remaja/dll)	Orang/Bulan	100,000	300,000
10	Insentif Tim Penyusun RKPDes/APBDes	Orang/Kegiatan	200,000	600,000
11	Insentif Kolektor Pajak	Orang/Bulan	250,000	750,000
12	Insentif Petugas Registrasi/Pendataan	Orang/Kegiatan	300,000	800,000
13	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan			
	- Ketua	Orang/Kegiatan	300,000	600,000
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	200,000	400,000
	- Anggota	Orang/Kegiatan	100,000	200,000
14	Honorarium Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa	Orang/Kegiatan	200,000	600,000

EUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

- 1.
2. MAMBUK Ass I
3. Jumadil Rag. Hdn 2
4. Analisis Ka. DPMD 4